

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945

Oleh:

Peiroll Gerard Notanubun
Alumni Fakultas Hukum
Untag Surabaya

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi cukup pesat dan perlu diatur dengan aturan yang tetap mengakomodir banyak pihak penggunanya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagai aturan yang berupaya melindungi pengguna teknologi informasi dan internet. Kecemasan mengenai hak cipta, perlindungan bisnis *online* dan penyebaran artikel akan lebih terjamin keamanannya. Di sisi lain, Undang-undang ini merupakan legitimasi atas kebebasan berpendapat yang tidak dapat secara riil diukur. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi : *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Secara nyata Undang-undang ITE akan melindungi kebebasan berpendapat meski dilain pihak, juga memberikan batasan. Penulisan ini akan mengkaji kebebasan berbicara dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 UU ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat (secara lisan maupun tulisan). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif.

Kata kunci : kebebasan berpendapat, informasi dan transaksi elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dalam bentuk alat komunikasi telepon namun saat ini berkembang internet yang menyediakan banyak situs smedia sosial, situs ruang penulisan publik, situs berita, media perdagangan online, dan sebagainya. Mudahnya informasi dan transaksi dengan keberadaan internet. Tentu ini memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk mengakses informasi lebih cepat, namun secara negatif tentu belum bisa dijamin keakuratan informasi karena semua pihak dapat menggunakan media ini.

Permasalahan yang muncul dalam Informasi dan Transaksi Elektronik seperti penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, pencemaran nama baik, penipuan transaksi bisnis, cyber stalking, hingga *cyber crime*. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Beberapa kasus komunikasi dan informasi yang muncul di dunia maya seperti, kasus Prita Muliasari, pasien RS.OMNI international, kasus saling menghujat antara pendukung presiden nomer urut satu (1) dan nomer urut (2), kasus Benhan yang menyatakan

M.Misbakhun mantan anggota DPRD DKI Jakarta sebagai pembobol Century, dan masih banyak kasus lainnya. Pada kasus Prita, pihak RS Omni International menilai Prita telah melanggar UU ITE No. 11 Tahun 2008 karena mencemarkan nama baik. Sedangkan dalam konteks layanan, harusnya RS merespon dengan perbaikan layanan, sehingga dapat disebut pula bila Prita sebagai korban penyalahgunaan UU ITE.

Kehadiran Undang-Undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 berbunyi :

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“.

Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terugikan-terbungkam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebebasan berbicara dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat 3 UU ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat. yaitu penelitian yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan.¹ Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas-asas hukum,

kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan².

PEMBAHASAN

Kebebasan berbicara dan berpendapat

Kebebasan berbicara (Inggris: *Freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.³

Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh Undang-Undang seperti UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggu. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional.

Internet dapat membangun masyarakat sipil yang demokratis sebab ia mengizinkan individu di manapun untuk bergaul dengan

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.70

² Bambang sunggono, 1987, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

orang lain secara bebas. Kemerdekaan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sangat dimungkinkan jika menggunakan media internet, meskipun hanya dilakukan secara maya. Hal itu tentu saja bisa dijumpai dalam berbagai kasus. Sebagai contoh, organisasi-organisasi yang bergerak dalam penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan internet untuk saling berbagi informasi mengenai penindasan dan pelanggaran HAM. Pemerintah di berbagai negara (termasuk Indonesia) memiliki *e-government* yang menempatkan informasi secara *online* yang dapat diakses oleh warga negaranya 24 jam dalam sehari. Fenomena menarik tentang demokrasi di internet juga terjadi di Mesir, dimana dengan menggunakan internet penduduk Mesir seringkali membaca berita-berita yang sebenarnya disensor oleh pemerintah. Demikian juga ketika Milosevic di Belgrade menutup sebuah stasiun radio milik oposisi, stasiun itu lalu menempatkan siarannya di Internet sehingga stasiun radio lainnya seperti Radio *Free Europe* mengutip siaran itu dan menyiarkannya kembali ke Serbia. Dalam banyak kasus terlihat jelas peranan internet dalam penyebaran demokrasi. Terutama karena adanya "ketakterbatasan" internet dimana dia bisa memberikan layanan selama 24 jam dalam sehari dan 365 hari dalam setahun secara non-stop. Suatu kelebihan yang tidak dimiliki media lainnya. Sumber-sumber informasi dari seluruh dunia dapat tersedia secara instan di rumah setiap orang yang menggunakannya, dan dapat diakses setiap saat ketika dia memerlukannya.

Selain banyak sisi positif, internet juga mempunyai sisi negatif atau dampak negatif. Satu dampak yang disebut dengan *digital divide* mulai dirasakan yaitu kesenjangan antara yang memiliki informasi dengan yang tidak, yang dikhawatirkan akan memperlebar ketimpangan yang ada, bukan hanya dalam satu negara tetapi juga antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Dalam sebuah laporannya, National Urban League pernah menuduh bahwa revolusi digital benar-benar memperparah kemiskinan, yakni

mempercepat hilangnya pekerjaan di perkotaan. Hal itu dilatarbelakangi dengan kemampuan internet yang dikombinasikan dengan program-program komputer tingkat tinggi yang mampu menggantikan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai lapangan pekerjaannya. Pelanggaran atas *hak privacy* secara besar-besaran juga sering terjadi di internet. Seperti misalnya ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer orang lain secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

Probing dan *port scanning* merupakan contoh dari kejahatan jenis ini. Contoh lainnya adalah *cyber-tresspass* atau pelanggaran area privasi orang lain dengan menggunakan spam email (mengirimkan email yang tidak berguna atau email sampah yang ditujukan kepada seseorang) dan lain sebagainya. Aktifitas negatif lainnya adalah *illegal content*. Aktifitas tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang sering terjadi misalnya penyebaran pornografi di internet yaitu dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan materi-materi cabul serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Contoh lain yang juga masuk kategori *illegal contents* adalah penyebaran isu-isu atau fitnah menggunakan media internet yang dilakukan terhadap seseorang (biasanya *public figure*), sehingga menimbulkan pencemaran terhadap nama baik seseorang.

Pelanggaran atas hak *privacy* secara besar-besaran juga sering terjadi di internet. Seperti misalnya ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer orang lain secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port scanning* merupakan contoh dari kejahatan jenis ini. Contoh lainnya adalah *cyber-tresspass* atau pelanggaran area privasi

orang lain dengan menggunakan spam email (mengirimkan email yang tidak berguna atau email sampah yang ditujukan kepada seseorang) dan lain sebagainya. Aktifitas negatif lainnya adalah *illegal content*. Aktifitas tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang sering terjadi misalnya penyebarluasan pornografi di internet yaitu dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan materi-materi cabul serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Contoh lain yang juga masuk kategori *illegal contents* adalah penyebarluasan isu-isu atau fitnah menggunakan media internet yang dilakukan terhadap seseorang (biasanya *public figure*), sehingga menimbulkan pencemaran terhadap nama baik seseorang. Beberapa negara mulai membatasi kebebasan berbicara di Internet dengan cara mensyaratkan registrasi sebelum melakukan akses terhadap sebuah forum. Cina bahkan telah menjadikan beberapa aktifitas di internet sebagai sebuah perbuatan kriminal, setidaknya dalam satu kasus yang pernah di publikasikan dimana ada seorang yang dipenjarakan karena mendistribusikan daftar nama tertentu tanpa ijin.

Latar Belakang Dikeluarkannya UU ITE

Latar belakang dibuatnya UU ITE ini adalah untuk mengatasi masalah dan isu-isu hukum berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kalau kita lihat perkembangan cyberlaw di negara-negara lain, nampak bahwa di sana sudah lebih maju. Singapore dan Amerika misalnya, mereka sudah mengembangkan dan menyempurnakan *cyberlaw* sepuluh tahun yang lalu. Malaysia memiliki *Computer Crime Act* (Akta Kejahatan Komputer) dan *Digital Signature Act* (Akta Tandatangan Digital) tahun 1997, *Communication and Multimedia Act* (Akta Komunikasi dan Multimedia) tahun 1998. Singapore memiliki *The Electronic Act* (Akta Elektronik) tahun 1998, *Electronic Communication Privacy Act* (Akta Privasi Komunikasi

Elektronik) tahun 1996. Guna memerangi pornografi, Amerika mempunyai *US Child Online Protection Act (COPA)*, *US Child Pornography Protection Act*, *US Child Internet Protection Act (CIPA)*, *US New Laws and Rulemaking*. Di Australia, New Zealand serta Negara-negara Eropa lainnya pun memiliki *Cyberlaw* untuk melindungi masyarakat dan negaranya kejahatan dunia maya.

Meskipun terkesan lambat, ditambah lagi masih adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia bersyukur bahwa kini telah memiliki payung hukum yang mengatur transaksi elektronik. Evaluasi atas perkembangan dan implementasi UU-ITE ini harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi menjaga dan memberikan kepastian hukum yang 'adil' bagi masyarakat dalam bertransaksi di dunia 'maya'.⁴

UU ITE diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu yang muncul akibat dampak penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang keliru dan merugikan masyarakat, dapat terjawab melalui ketentuan yang dimuat dalam UU ITE tersebut. UU ITE ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada kehidupan nasional kita sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Singkat kata, dengan lahirnya UU-ITE ini akan membuat penegak hukum di Indonesia lebih terbantu dalam menjerat pelaku kejahatan cyber crime dan e-commerce - termasuk kejahatan pornografi.

Ancaman bagi pelakunya pun tidak tanggung-tanggung, mereka dapat dikenakan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Selanjutnya, bila kita cermati lebih dalam, beberapa pasal penting adalah: pasal 9

⁴ <http://www.bpkp.go.id>

dan 10 yang mengatur pelaku dunia usaha, yaitu mereka yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Mereka dapat ‘disertifikasi’ oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Domain dan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta distribusi informasi juga diatur di UU-ITE ini, khususnya di pasal 23-26.

Beberapa perbuatan yang dilarang pun diatur, yaitu di Pasal 27 yang berhubungan dengan distribusi transaksi yang bermuatan pelanggaran kesusilaan (termasuk pornografi), perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman. Pasal 28 berhubungan dengan pembohongan & penyesatan informasi serta distribusi informasi bermuatan suku, agama, ras, antar golongan (SARA). Kemudian di pasal 30 dan 31, mengatur tentang peretas, penyadap, pembobol informasi. Pasal 33 mengatur tentang pembajakan perangkat keras dan lunak, kode akses, termasuk kata sandi, dan yang paling menarik adalah pasal yang mengatur ketentuan pidananya, yaitu pasal 45 (ayat 1) yang menyebutkan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵.

Perbandingan Pada Pasal 28 UUD 1945 dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3

Dengan keluarnya UU ITE ini memang menimbulkan banyak kontroversi yang ditimbulkannya. Misalnya saja kasus Prita Mulyasari. Jika dilihat bahwa memang UU ITE sepertinya tidak sesuai dengan UUD 1945. Jika dibandingkan banyak memang ada pasal yang berbentangan dengan UUD 1945 seperti tentang kebebasan berbicara.

Dimana dalam batang tubuh UUD 1945 menjamin kepada setiap warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berbicara baik secara tertulis maupun secara lisan. Akan tetapi jika dilihat pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjadi kontroversi ini, pada isi dari pasal ini seperti “memberangus” hak berbicara setiap warga negara.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa memang sepertinya kebebasan berbicara yang diatur dan tertuang dalam UUD 1945 tidak ada bahkan dapat menimbulkan suatu masalah yang dapat mengkriminalisasi seseorang yang ingin mengeluarkan pendapat dan berbicara, karena sekarang banyak media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan dan mengeluarkan pendapatnya terutama pada dunia maya (Internet). Dan dalam UU ITE jika ada orang yang menuliskan suatu pendapat yang baik sengaja atau tidak sengaja menyinggung seseorang atau membuat nama baik seseorang terancam dapat dijatuhi pidana baik penjara maupun pidana denda dengan ancaman yang cukup berat bagi para pelanggarnya.

Akan tetapi, menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang (vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945) untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang⁶.

Memang ini masih menjadi suatu kontroversi yang masih sulit untuk ditemukan jalan

⁵ UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Redaksi New Merah Putih

⁶ www.hukumonline.com tanggal 22 september 2009 Pkl.11.00 WIB

keluarnya, akan tetapi perlu adanya suatu kedewasaan dalam menanggapi perbedaan yang timbul ini. UUD merupakan suatu konstitusi di Negara kita ini dan UU ITE juga dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab dalam dunia internet.

Konflik-Konflik Yang Timbul Akibat Dikeluarkannya UU ITE

Ada beberapa konflik atau kasus yang timbul karena dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE ini. Kasus atau konflik-konflik tersebut timbul karena mereka melakukan perbuatan yang diduga melanggar pasal-pasal yang ada pada UU ITE tersebut. Konflik-konflik atau kasus-kasus yang timbul itu tersebut seperti :

1. Kasus Prita Mulyasari VS RS Omni International, Tangerang

Penggugat : Omni International
Tergugat : Prita Mulyasari
Substansi : Pelayanan RS
Media : Internet (surat elektronik)
Kronologi :

- 15 Agustus 2008
Prita mengirimkan e-mail yang berisikan keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak RS ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul "penipuan RS Omni International Alam Serpong". Emailnya beredar ke beberapa milis dan forum online.
- 30 Agustus 2008
Prita mengirimkan emailnya ke Surat Pembaca Detik.com.
- 5 September 2008
RS Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
- 8 September 2008
Kuasa Hukum RS Omni menayangkan iklan berisi bantahan atas isi email prita yang dimuat di harian Kompas dan Media Indonesia
- 22 September 2008

Pihak RS Omni mengirimkan email klarifikasi ke seluruh *customer*-nya

- 24 September 2008
Gugatan perdata masuk
- 11 Mei 2009
PN Tangerang memenangkan gugatan perdata RS Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak Rs Omni. Prita divonis membayar kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian inmateril. Prita langsung mengajukan banding.
- 13 Mei 2009
Prita mulai ditahan di Lapas Wanita Tangerang terkait kasus pidana yang juga dilaporkan pihak Omni.
- 2 Juni 2009
Penahanan prita diperpanjang hingga 23 juni 2009. informasi itu diterima keluarga dari Kepala Lapas Wanita Tangerang.
- 3 Juni 2009
Megawati dan JK mengunjungi Prita di Lapas. Komisi III DPR RI meminta MA membatalkan tuntutan atas Prita. Prita dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Statusnya diubah menjadi tahanan kota.
- 4 Juni 2009
Sidang pertama kasus pidana yang menimpa Prita mulai disidangkan di PN Tangerang⁷.

2. Kasus Beberapa Bank Nasional VS Erick J Ardiansjah

Penggugat : Bank Panin, Bank Bukopin, Bank Artha Graha, Bank CIC, dan Bank Victoria
Tergugat : Erick J Ardiansjah
Substansi : Kesulitan Likuiditas
Media : Internet (surat elektronik)
Kronologi :

- 17 November 2008
Erick diskors PT. Bahana Securities, tempatnya bekerja.

⁷ UU ITE dan Tips Aman Bertransaksi Internet, Redaksi Jogja Bangkit hal 138-140

- 22 November 2008
Erick ditangkap sebagai tersangka penyebar rumor⁸.

3. Kasus Alvin Lie VS Narliswandi Piliang

Penggugat : Alvin Lie
Tergugat : Narliswandi (Iwan) Piliang
Substansi : Suap sebesar Rp. 1 miliar
Media : Internet (Blog)
Kronologi :

- 18 Juni 2008
Tulisan berjudul "Hoyak Tabuik adaro dan Soekanto" dipublikasikan di presstalk.info.
- 14 Juli 2008
Alvin Lie melaporkan Iwan Piliang ke Polda Metrojaya
- 28 Agustus 2008
Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Iwan.
- 5 Mei 2009
MK menolak uji materil yang dilakukan Iwan Piliang⁹.

Inilah beberapa konflik atau kasus yang timbul berkaitan dengan lahirnya UU ITE. Mungkin masih akan muncul lagi kasus-kasus atau konflik yang berkaitan dengan UU ITE ini.

Penyelesaian Konflik Yang Timbul

Seharusnya konflik-konflik atau kasus-kasus yang timbul akibat dari lahirnya UU ITE bisa di selesaikan tanpa melali jalur pengadilan. Misalnya kasus Prita Mulyasari, seharusnya surat elektronik yang ditulis oleh Prita tersebut seharusnya disikapi sebagai sebuah komplain dari konsumen kepada RS Omni International, dan tidak ada unsur pencemaran nama baik. Kecuali, jika Prita bukanlah konsumen dari RS Omni International. Dia (Prita) hanya menyampaikan keluhannya.

Menurut saya, kasus yang dialami Prita Mulyasari dapat diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu masalah ini berlanjut hingga proses hukum. Ada suatu teori kepatutan untuk melihat kasus yang dialami oleh Prita, sehingga kasus tersebut tidak terlihat sangat berlebihan. Kasus Prita merupakan kasus hak asasi manusia dan seharusnya kasus ini ditempatkan secara wajar dan jelas. Karena jika ada konflik dengan suatu Undang-undang maka yang perlu dibenahi adalah undang-undang tersebut bukan malah memperkarakan seseorang yang hanya ingin mengekspresikan dan mengeluarkan pendapatnya. Karena undang-undang itu harus sejalan dengan dengan perkembangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada undang-undang yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya.

Apa yang dilakukan Prita melalui email memiliki kaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Dalam konteks demikian, tentu saja terdapat perbenturan kepentingan yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum an sich. Oleh karena itu, seseorang yang menyampaikan kritikan melalui surat pembaca atau iemail tak bisa serta merta diajukan ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Sehingga pembuktian kasus Prita Mulyasari itupun perlu memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan menyatakan pendapat. Misalnya saja, pasal 28 UUD 1945 dan pasal 25 UU HAM No 39 Tahun 1999 yang dengan tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat.

Ini bukan hanya untuk kasus Prita mulyasari saja akan tetapi berlaku untuk semua kasus yang berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam mengeluarkan pendapat serta berekspresi melalui media internet. Karena sesungguhnya kebebasan berbicara merupakan hak asasi manusia, akan tetapi kebebasan berbicara tersebut harus pada bertanggung-jawab tidak sembarangan. Sehingga tidak merugikan orang lain yang dapat menyebabkan nama baik seseorang tersebut menjadi tercemar.

⁸ Ibid hal 140

⁹ Ibid hal 141

Upaya Pemerintah Dalam Mengantisipasi Timbulnya Konflik Lagi

Jika dilihat dari persoalan, agar nantinya tidak terjadi salah tafsir yang berakibat pada kontraproduktifnya peraturan ini, kiranya perlu ditempuh sosialisasi yang baik dan konsisten, dalam hal ini pihak pemerintah bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat lainnya. Berbagai media dapat ditempuh, dari yang konvensional sampai pada pembukaan forum diskusi di internet. Tapi sekali lagi perlu difahami bersama bahwa semangatnya adalah untuk menegakkan keadilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dan juga pemerintah dalam pembuatan suatu Undang-Undang kiranya pada RUU dari suatu Undang-undang harus digodok secara matang dan juga harus menggali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta dalam membuat Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan jangan membuat pasal yang ambigu atau multi tafsir sehingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari setelah RUU tersebut di Undang-Undangkan, dan juga dalam pembuatan suatu undang-undang pemerintah hendaknya membuatnya *bottom-up* bukan malah *up-down*, dimana seperti beberapa dosen di FH.Untag Surabaya mengatakan bahwa suatu Undang-Undang yang dibuat oleh DPR itu jangan dibuat sedemikian hingga kemudian dilepas begitu saja ke masyarakat, akan tetapi suatu Undang-Undang yang akan dibuat itu harus di mulai dengan meneliti kehidupan masyarakat dan menggali nilai-nilai yang ada didalamnya, baru kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah untuk dibuat suatu undang-undang. Dan Undang-undang tersebut akan mencerminkan suatu nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Memang meniru suatu Undang-Undang di suatu negara yang mana Undang-Undang itu bekerja dengan baik di negara tersebut, memang bagus. Akan tetapi jangan lupa bahwa hukum itu tidak dapat ditransfer begitu saja, karena hukum yang berjalan atau bekerja dengan baik di suatu tempat pasti akan berbeda hasilnya jika diterapkan di daerah

yang lain. Itu dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, seperti budaya dan perilaku suatu kelompok masyarakat, sebab budaya dan perilaku masyarakat di suatu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Apalagi Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan, dimana kebudayaan dan perilaku tiap daerah sangat jauh berbeda. Misalnya saja orang jawa dengan batak, orang jawa cenderung mempunyai sikap yang lemah lembut, akan tetapi orang batak cenderung sikapnya keras. Oleh karena itu membuat Undang-Undang yang baik di Indonesia itu harusnya secara dibuat secara *bottom-up*, bukan *up-down*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, kebebasan berbicara merupakan kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Kebebasan berbicara juga merupakan hak asasi manusia, dan juga undang-undang di indonesia sudah menjamin akan kebebasan berbicara seseorang, seperti yang diatur di dalam UUD 1945, UU Pers, UU HAM (hak asasi manusia) dan undang-undang lainnya.

Jadi tidak boleh kebebasan berbicara tersebut dilarang dan juga tidak boleh ada suatu undang-undang atau aturan yang mengkriminalkan hal tersebut. Akan tetapi kebebasan berbicara juga harus pada tempatnya dan juga bertanggung jawab, pada tempatnya maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapat atau berbicara tersebut harus sesuai dengan kenyataan, bertanggung jawab adalah apa yang di tuangkan dalam pendapat

tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya asal bicara atau asal mengeluarkan pendapat baik secara lisan ataupun secara tertulis saja. Sehingga tidak membuat orang lain tercemar nama baiknya.

UU ITE lahir diharapkan dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan seharusnya menjadi alat untuk melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat tersebut bukan malah sebagai alat untuk memberangus atau bahkan menjadi penghalang masyarakat untuk berpendapat dan berbicara. Akan tetapi pada sisi lain UU ITE juga merupakan tonggak sejarah berkembangnya cyberlaw di Indonesia. Fungsinya amat penting, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan distribusi informasi dan transaksi elektronik. Pendapat pro dan kontra atas UU-ITE ini haruslah difahami sebagai bentuk refleksi demokrasi sejalan dengan perkembangan kematangan UU-ITE ini sendiri. Oleh sebab itu, antisipasi penyempurnaan perlu dilakukan termasuk penyegeraan terbitnya peraturan-peraturan di bawahnya (i.e. PP, Permen, dsb), terutama untuk mencegah pemanfaatan pasal 'karet' oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak produktif.

Seharusnya suatu undang-undang itu dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, serta dalam pembuatan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut jangan bersifat ambigu atau multi tafsir, sehingga jika ada suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum, diinterpretasikan salah kemudian perbuatan atau tindakan tersebut menjadi melanggar hukum. Seharusnya juga dalam membuat suatu undang-undang itu harus *bottom-up*, bukan *up-down*. Karena undang-undang yang dibuat *up-down* itu tidak menggali dari masyarakat, hanya dibuat setelah jadi kemudian diberlakukan ke masyarakat, ini akan menimbulkan banyak masalah yang akan timbul nantinya. Tetapi apabila undang-undang itu dibuat dengan proses *bottom-up*, akan lebih baik

ketimbang undang-undang yang menggunakan metode *up-down*, karena pada *bottom-up* undang-undang tersebut dibuat dilakukan survei terlebih dahulu ke masyarakat, meminta saran dari LMS atau Universitas-universitas kemudian hasil yang terkumpul baru digodok menjadi undang-undang baru diberlakukan.

Dalam hal UU ITE seharusnya UU ITE ini perlu adanya perubahan pada beberapa pasal, karena bertentangan dengan UUD dan HAM sehingga kasus seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari dan kasus lainnya yang menyangkut kebebasan berbicara dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan tidak lagi terjadi di negara kita ini.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11, LN No. 58 tahun 2008.

Indonesia. Undang-undang tentang Penyiaran, UU No. 32, LN No. 139 Tahun 2002.

Indonesia. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, LN No.165 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-undang tentang Pers, UU No. 40, LN No. 166 Tahun 1999.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Buku, Makalah dan Skripsi

Esti Lisa, Maftuhah, Suryanto A. Sigit, 2009, UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Penerbit Redaksi New Merah Putih, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Penerbit Predana Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya bakti.

Partodihardjo, Soemarno, 2009, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utami, Pratiwi, 2009, UU ITE dan Tips Aman Bertransaksi Internet, Penerbit Redaksi Jogja Bangkit, Yogyakarta.

Artikel, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Internet

www.bpkp.go.id.

www.kompas.com/read/xml edisi 21 september 2009.

www.kompas.com/read/xml edisi 21 desember 2009.

www.hukumonline.com tanggal 22 september 2009.

www.hukumonline.com, Muladi, 30 oktober 2009, "*Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*".

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, (www.wikipedia.com).